



## PUTUSAN

Nomor 288/ Pdt. G/ 2017/ PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan antara:

**Amirullah bin Baco Supu**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Botto-Botto, Desa Lompo, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon.

melawan

**Kasnawiah binti Abd. Kadir**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Sangkima Lama II, Desa Sangkima Lama, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 September 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 288/ Pdt. G/ 2017/ PA Br. tanggal 7 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 10 Agustus 1996, di Pekkae, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 159/ 2/ IX/ 1996 yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru bertanggal 2 September 1996.



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama sembilan tahun enam bulan di rumah sepupu Termohon di Sangkima (Sangatta) dan di rumah Pemohon dan Termohon di Sangkima Lama (Sangatta) serta telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
  - Annisah binti Amirullah, umur 20 tahun
  - Surya bin Amirullah, umur 15 tahun
  - Arya bin Amirullah, umur 11 tahun
  - Fadillah binti amirullah, umur 3 tahunanak Pertama telah hidup mandiri sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat berada dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon.
  - Termohon menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain, tapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan Februari 2015, Termohon telah menikah dengan laki-laki selingkuhan Termohon hal tersebut diketahui Pemohon dari Termohon setelah kejadian tersebut Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Botto-Botto (Barru).
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang (2 tahun 7 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/ 2/ IX/ 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, tanggal 2 September 1996, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan



aslinya dan telah pula diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti P.

**B. Saksi:**

1. Hasan Selle bin Selle, umur 92 tahun, hubungan sebagai saudara ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon yang bernama Kasnawiah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah sepupu Termohon di Sangkima (Sangatta) dan di rumah Pemohon dan Termohon di Sangkima Lama (Sangatta);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama sembilan tahun enam bulan dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang sudah dua tahun tujuh bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut sehingga Pemohon kembali ke Kabupaten Barru;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil.

2. Muhlis bin Baco Supu, umur 40 tahun, hubungan sebagai saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon yang bernama Kasnawiah;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah sepupu Termohon di Sangkima (Sangatta) dan di rumah Pemohon dan Termohon di Sangkima Lama (Sangatta);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama sembilan tahun enam bulan dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu berada di Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak Februari 2015 sampai sekarang sudah dua tahun tujuh bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, dimana Pemohon kembali ke Kabupaten Barru karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan bertanggal 18 Juli 2017 dan 15 Agustus 2017, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada 10 Agustus 1996, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula dua orang Saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.



Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang Saksi Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di Sangatta (Kaltim);
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa para Saksi mengetahui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa para Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung;
- Bahwa Saksi kedua pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Februari 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan dan tidak ada tanda-tanda bagi keduanya untuk kembali rukun berumah tangga;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi Pemohon didasarkan pada penglihatan dan pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg harus dinyatakan keSaksian Para Saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi tersebut, **Majelis Hakim**



telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 10 Agustus 1996 (*vide* bukti P);
- bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berkumpul dan membina rumah tangga dan telah dikaruniai empat orang anak;
- bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain bahkan telah menikah;
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- bahwa terbukti baik para Saksi sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi, sebab kalau masih dapat dirukunkan, sudah pasti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah tidak sampai hidup berpisah dan tetap berkumpul dalam satu rumah hingga sekarang sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah dengan fakta-fakta mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti disebutkan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan



untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut, mengakibatkan Pemohon dan Termohon hidup berpisah hingga sekarang sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah dan tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang sakinah, bahagia, kekal abadi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bahkan sekiranya Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam satu ikatan perkawinan maka justru akan menambah penderitaan (Mudharat) yang lebih besar lagi karena berarti menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak suami istri tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kedzaliman yang bertentangan dengan keadilan, keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri. Dan perceraian menurut pendapat Majelis Hakim merupakan solusi dan jalan keluar terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan Pemohon yang berkepanjangan tersebut.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak yang telah menyatakan sudah berusaha menasihati Pemohon supaya mau hidup rukun dengan Termohon dan Saksi-Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, sehingga ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon supaya mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan nash Al Quran, Surah al-Baqarah, ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yaitu talak kesatu atau kedua, dimana suami boleh rujuk selama istri dalam masa iddah, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA- AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak sebagaimana Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dan Termohon yang berdomisili di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur yang dihubungkan dengan perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Tanete Rila, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Amirullah bin Baco Supu** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Kasnawiah binti Abd. Kadir** di depan Sidang Pengadilan Agama Barru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 9 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1439 Hijriah., oleh kami **Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.I.**, dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh **St. Lisdawati Juddah, S.H.I.**, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota,**

ttd

**Nahdiyanti, S.H.I.**

ttd

**Ugan Gandaika, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Muhammad Fitrah, S.H.I, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**St. Lisdawati Juddah, S.H.I.**

**Perincian Biaya perkara:**

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
• Biaya Proses	Rp 50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp 660.000,00
• Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 751.000,00

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)